



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
Telp. (0361) 9009265/9009266 FAX : (0361) 9009267
Website : www.badungkab.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN BADUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NOMOR : 420/3488/PD/DISDIKPORA

I. PENDAHULUAN

Demi lancarnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2020/2021.

Petunjuk Teknis PPDB ini agar dipedomani dalam Pelaksanaan PPDB Tahun 2020.

II. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- k) Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- l) SK Bupati Nomor 3509/047/HK/2020 Tentang Penetapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

III. KETENTUAN UMUM

- a) Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
- b) Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- c) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- d) Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- e) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
- f) Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- g) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

- h) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
- i) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
- j) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia dan personalia bagi satuan pendidikan.
- k) Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung .
- l) Panitia Kabupaten Badung adalah panitia PPDB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung yang berkedudukan di Puspem Kabupaten Badung.
- m) Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
- n) Peserta didik adalah peserta didik TK/RA,TKLB, SD/MI, SDLB sederajat SMP/MTs, SLB dan program kesetaraan paket B.
- o) Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- p) Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru berdasarkan ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing – masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
- q) Apabila peserta didik melampirkan data yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi langsung pengeluaran dari sekolah.
- s) PPDB Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri, dan SMP Negeri dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring),hasil seleksi otomatis online dan dapat di akses melalui aplikasi di perangkat pintar atau melalui website.
- t) Pelaksanaan PPDB online diikuti oleh jenjang SD Negeri dan SMP Negeri dalam lingkup Kabupaten Badung.
- u) Situs PPDB online adalah website resmi penerimaan peserta didik baru SD Negeri dan SMP Negeri Kabupaten Badung yang beralamatkan **ppdb.badungkab.go.id**

IV. TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas - luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.

V. PRINSIP DASAR

- a) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- b) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada point (a) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- c) Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, menyangkut daya tampung satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.
- d) Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah untuk Paket B, SD/MI, SDLB dan Paket A, wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
- e) Calon peserta didik baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki, kecuali masuk SD. Khusus bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2019/2020 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Surat Keterangan Lulus tahun pelajaran 2019/2020.
- f) Calon peserta didik baru yang belum lulus dari satuan pendidikan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- g) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan.
- h) Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- i) Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- j) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
- k) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki ijazah tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

VI. SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- a) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring / online).

- b) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan dengan menggunakan sistem zonasi berbasis lingkungan terdekat dengan sekolah dengan alamat banjar/lingkungan.
- c) Pembagian zona Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tertuang sesuai daftar terlampir
- d) Penentuan zonasi dan luar zonasi sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan kartu KK Badung.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

- a) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan melalui tahapan :
 - 1. Pengumuman pendaftaran PPDB ke masyarakat
 - 2. Pendaftaran
 - 3. Seleksi
 - 4. Pengumuman hasil seleksi dan
 - 5. Pendaftaran ulang
- b) Pengumuman pendaftaran PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- c) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - i. Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - ii. Tanggal pendaftaran;
 - iii. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - iv. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kls 1 SD, kls 7 SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik;
 - v. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- d) Taman Kanak-Kanak dan sekolah menempelkan pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

VIII. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

- a) Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK/RA,TKLB)
 - 1. Berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - 2. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - 3. Melampirkan akte kelahiran calon peserta didik.
- b) Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI, SDLB sederajat) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (tahun 2020) :
 - 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - 2. Sekolah wajib menerima peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 3. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2020);

4. Usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015, dapat dikecualikan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; atau rekomendasi dari dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, bila psikolog profesional tidak tersedia sampai dengan batas dayaampungnya terpenuhi, sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
 5. Memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK Badung;
 6. Tempat tinggal / domisili peserta didik berdasarkan alamat pada KK Badung, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (sebelum 1 Mei 2020).
 7. Penerbitan Kartu KK Badung sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 diatas, apabila mengalami perubahan data sehingga tanggal cetaknya kurang dari satu tahun, agar melampirkan surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
 8. Berusia kurang dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tidak dapat diterima;
 9. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat banjar;
 10. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 9 sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
 11. Tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- c) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs, SMPLB) sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2020):
1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2020);
 2. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI, SDLB sederajat;
 3. Prestasi akademik dan Non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan / atau Kabupaten / Kota.
 4. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan;
 5. Memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK Badung;
 6. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat banjar;
 7. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 6 sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
 8. Tempat tinggal / domisili peserta didik berdasarkan alamat pada KK Badung, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (sebelum 1 Mei 2020).
 9. Penerbitan Kartu KK Badung sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 diatas, apabila mengalami perubahan data sehingga tanggal cetaknya kurang dari satu tahun, agar melampirkan surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
 10. Surat Pernyataan lainnya sesuai dengan jalur PPDB yang dipilih oleh calon peserta didik.

- d) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- e) Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- f) Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- g) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- h) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- i) Ketentuan sebagaimana dimaksud poin g,h, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- j) Pendaftaran dan pengumuman PPDB TK/SD/SMP Swasta pelaksanaannya dapat mendahului TK/SD/SMP Negeri.
- k) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.
- l) Bagi TK/SD/SMP Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan peserta didik baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
- m) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.

IX. JUMLAH PESERTA DIDIK/ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah Peserta Didik tiap rombongan belajar/kelas pada Sekolah Negeri sebagai berikut :
 - a) TK/RA, paling banyak 15 orang.
 - b) SD/MI, paling banyak 28 orang.
 - c) SMP/MTs, paling banyak 32 orang.
2. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Negeri diatur sebagai berikut
 - a) SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 rombongan belajar.
 - b) SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3(tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
3. Jumlah Rombongan Belajar dan daya tampung untuk masing-masing SMP Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 terlampir.

X. PELAKSANAAN PPDB ONLINE SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- a. Pendaftaran PPDB Online SMP Negeri dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur yaitu : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Jalur Prestasi.
- b. Pendaftaran PPDB Online SD Negeri dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dilaksanakan melalui 3 (tiga) Jalur yaitu : Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- c. Pelaksanaan PPDB Online SD Negeri dan SMP Negeri dapat dilakukan secara online mandiri .

1. Pendaftaran melalui jalur zonasi

Daya tampung jalur zonasi paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, termasuk kuota bagi peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- a. Calon Peserta Didik Baru dalam zonasi yang ditetapkan, dibuktikan dengan Kartu KK Badung.
- b. Anak penyandang *disabilitas* pada sekolah yang menyelenggarakan layanan *inklusif*. Anak Penyandang *disabilitas* dapat langsung diterima selama ketentuan fisik terpenuhi.
- c. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas agar melengkapi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali, yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas dan dapat menerima sanksi pengeluaran dari sekolah.
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang mempergunakan sistem zonasi, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah sesuai zona yang ditetapkan berdasarkan alamat siswa dengan menggunakan alamat banjar, dimana banjar yang diberi nomor dengan angka yang urutannya lebih kecil dinyatakan lebih dekat dengan sekolah tujuan seperti terlampir dalam Juknis ini.
- e. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang mempergunakan sistem zonasi, dilakukan dengan memetakan zonanya beberapa sekolah dalam satu wilayah desa/kelurahan, terhadap beberapa banjar/lingkungan yang ada dalam satu wilayah desa/kelurahan tersebut yang merupakan alamat peserta didik baru SD seperti terlampir dalam juknis ini.
- f. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang usianya lebih tua.
- g. Pendaftaran jalur zonasi dilakukan secara mandiri.

2. Pendaftaran melalui jalur afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, kuotanya paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

Calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu;

1. Calon Peserta Didik Baru dibuktikan dengan Kartu KK Badung.
2. Dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dengan memiliki salah satu kartu seperti : Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH).
3. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan bersedia peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
6. Pendaftaran Jalur Afirmasi dilakukan hanya dalam zona yang sudah ditetapkan.

3. Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua / wali

- a. Daya tampung jalur ini paling banyak 5 % dari daya tampung sekolah.
- b. Pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua / wali murid yang bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan.
- c. **Surat keterangan domisili** yang menyatakan tempat tinggal yang baru dari orang tua / wali calon peserta didik yang berada dalam zona sekolah tujuan.
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua / wali dapat digunakan untuk anak guru.
- e. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua / wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- f. Jika pendaftaran calon peserta didik melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

4. Pendaftaran melalui jalur prestasi

Daya tampung jalur prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan :

Hasil nilai pembobotan piagam perlombaan dan / atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, untuk juara I, II dan III baik perorangan maupun duet/double/beregu.

- i. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam jalur prestasi ini, dilakukan dengan pembobotan sertifikat/piagam juara.
- ii. Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama,

nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.

- iii. Pembobotan nilai sertifikat/piagam prestasi sebagai berikut:

JUARA I

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

JUARA II

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

JUARA III

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

- b. Dalam hal hasil pembobotan sertifikat sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- c. Peserta Didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili baik di dalam atau diluar zonasi sekolah yang bersangkutan, yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1 (satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
- d. Calon Peserta Didik Baru dibuktikan dengan Kartu KK Badung.

XI. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB (terlampir).

XII. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. Tata cara /alur pendaftaran PPDB secara online dilakukan sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik mendaftar secara online dengan mengakses pada laman PPDB Online Kabupaten Badung *ppdb.badungkab.go.id*. dengan mengunggah dokumen persyaratan yang discan sebelumnya sesuai jalur PPDB.
- b. Calon peserta didik melakukan proses pendaftaran online dengan melengkapi biodata siswa dan memilih sekolah pilihan.
- c. Kemudian calon peserta didik melakukan cetak tanda bukti pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat pendaftaran kembali.
- d. Dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem akan diverifikasi oleh verifikator sekolah tujuan, sehingga calon peserta didik baru tidak perlu ke sekolah tujuan.
- e. Team PPDB Kabupaten Badung melakukan perenkingan di sistem dan mengumumkan hasil perenkingan pada setiap jalur PPDB.

- f. Calon Peserta Didik Baru dapat melihat pengumuman PPDB pada website *ppdb.badungkab.go.id*
- g. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran kembali secara Luar Jaringan (Luring) sesuai dengan hasil pengumuman PPDB.

B. Persyaratan Pendaftaran PPDB

I. Persyaratam Pendaftaran PPDB untuk SMP sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi

Persyaratan PPDB jalur Zonasi :

- Foto copi Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- Foto copy KK Badung.
- Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung(bagi KK Badung yang mengalami perubahan data).
- Foto copy Akta Kelahiran.
- Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 6000.
- Tanda bukti Pendaftaran Online.

2. Jalur Afirmasi

Persyaratan PPDB jalur Afirmasi :

- Foto copi Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- Foto copy KK Badung.
- Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung(bagi KK Badung yang mengalami perubahan data).
- Foto copy Akta Kelahiran.
- Foto copy Salah satu kepemilikan kartu : KPS,KKS,KIP,KKH.
- Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 6000.
- Tanda bukti Pendaftaran Online.

3. Jalur Prestasi.

Persyaratan PPDB jalur Prestasi :

- Foto copi Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- Foto copy KK Badung.
- Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung(bagi KK Badung yang mengalami perubahan data).
- Foto copy Akta Kelahiran.
- Fotocopy Sertifikat Juara/Piagam.
- Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 6000.
- Tanda bukti Pendaftaran Online.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

Persyaratan PPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:

- Foto copi Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- Foto copy KK dan Surat Pernyataan Keterangan Domisili.
- Foto copy Akta Kelahiran.
- Surat Keterangan Tugas Orang Tua atau SK Perpindahan Tugas.
- Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 6000.
- Tanda bukti Pendaftaran Online.

- II. Persyaratan Pendaftaran PPDB untuk SD tidak melampirkan Ijazah. Sedangkan persyaratan lainnya sama dengan persyaratan PPDB untuk SMP.

XIII. KEPANITIAAN

- a) Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dari Unsur Satuan Pendidikan sebagai Panitia dan untuk kelancaran pelaksanaan PPDB dapat berkoordinasi dengan komite sekolah dan pengelola lingkungan lokasi sekolah setempat: Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Perbekel/Lurah;
- b) Keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diserahkan kepada Panitia dalam zonasi khususnya jalur lingkungan lokal sesuai daya tampung satuan pendidikan setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung sebelum diadakan pengumuman;
- c) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

XIV. PENERIMAAN PERPINDAHAN

Bilamana ada peserta didik yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban, pindah tugas baik dari luar zona, maka satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bagi peserta didik yang pindah mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SD atau SMP agar mendaftar ke Sekolah yang dituju untuk mengikuti seleksi PPDB. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten.
- b) Peserta didik dari PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- c) Penerimaan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat ijin dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Penerimaan peserta didik pada point c di atas harus mendapat rekomendasi untuk TK dan PAUD dari Direktur Jenderal PAUDNI untuk SD, SMP dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- e) Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis, yang status akreditasinya sama, serta kurikulum yang sama sepanjang kondisi tempat memungkinkan.
- f) Perpindahan peserta didik SD, SMP Negeri maupun Swasta, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas negara.

XV. PENGUMUMAN

- a) Seleksi PPDB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten sesuai kewenangan dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka pada laman ***ppdb.badungkab.go.id***
- b) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Juknis PPDB Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2020/2021.

XVI. PENDAFTARAN KEMBALI

- a) Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
- b) Calon peserta didik yang diterima pada saat pendaftaran kembali harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- c) Calon peserta didik SMP yang diterima agar mengisi dan menandatangani surat pernyataan mentaati ketentuan yang diatur sekolah, sedangkan calon peserta SD, agar orang tua/wali peserta didik mengisi dan menandatangani surat pernyataan dimaksud.

XVII. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU

Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, membeli seragam atau busana tertentu yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

XVIII. PESERTA DIDIK KURANG MAMPU

Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, disemua tingkat (SD/MI, SMP/MTs) Negeri dibebaskan dari biaya apapun kecuali Biaya Personal (kebutuhan sendiri) atau yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk mendapat beasiswa, dengan memperlihatkan Kartu perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera(KKS),Kartu Keluarga Harapan (KKH) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa memang benar termasuk keluarga miskin.

XIX. PENGAMANAN

Pengamanan tahapan penerimaan peserta didik baru dilakukan sebaik-baiknya dengan mengusahakan:

- a) Kerjasama dengan petugas keamanan setempat.
- b) Membentuk satuan tugas pengamanan.

XX. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

- a) Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten;
- b) Pengaduan PPDB dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;

- c) Pengaduan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dapat juga melalui Telp. (0361) 9009265, website : *disdikpora.badungkab.go.id*

XX1. SANKSI

Pelanggaran terhadap Permendikbud RI No 44 Tahun 2019 diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- b) Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5) yaitu tentang jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik, serta penambahan rombongan belajar yang melebihi rombongan belajar dalam standar nasional Pendidikan serta menambah ruang kelas baru.
- c) Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa; teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- d) Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa ; teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- e) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada poin c dan d diatas, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- f) Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Permendikbud RI No 51 Tahun 2018.
- g) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Permendikbud RI No 44 Tahun 2019.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b) Dalam menetapkan wilayah zonasi Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- c) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Kepala Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan komite sekolah, Kepala Lingkungan/Kelian Dinas, Perbekel /Lurah pada daerah Zonasi;
- d) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2020/2021 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga Kabupaten Badung,



Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601011 198603 1 021

**SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI
ORANG TUA SISWA/WALI YANG PINDAH TUGAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru SD/SMP Negeri Tahun 2020,
a.n. :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Nomor UN :
Asal Sekolah :
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar anak saya telah berdomisili pada alamat tersebut diatas pada tanggal Bulan Tahun

Demikian Surat Pernyataan Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD/SMP Negeri, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia anak saya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

....., 2020

Orang Tua/Wali
TTD

Materai
6000

.....

Mengetahui :

Perbekel/Lurah.....

Kepala Dusun.....

Ttd dan cap stempel

Ttd dan cap stempel

.....

.....

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik SD/SMP Negeri Tahun 2020, a.n. :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Nomor UN :

Asal Sekolah :

Alamat :

Nomor HP :

Dengan ini menyatakan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan peserta didik baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD/SMP Negeri.

....., 2020
Orang Tua / Wali Murid

TTD

Materai
6000

.....

JADWAL PELAKSANAAN PPDB ONLINE SMP NEGERI TH PELAJARAN 2020/2021

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	18 Mei s.d. 17 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
2	Pendaftaran Jalur zonasi bagi siswa disabilitas	18 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
3	Verifikasi berkas Jalur zonasi bagi siswa disabilitas	19 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
4	Pengumuman diterimanya Jalur zonasi bagi siswa disabilitas	20 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
5	Pendaftaran jalur afirmasi	22 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
6	Verifikasi berkas Jalur Afirmasi	23 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
7	Pengumuman diterimanya Jalur Afirmasi	24 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
8	Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	25 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
9	Verifikasi berkas Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	26 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
10	Pengumuman diterimanya jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	27 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
11	Pendaftaran Jalur Prestasi	29 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
12	Verifikasi berkas Pendaftaran Jalur Prestasi	30 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
13	Pengumuman diterimanya Jalur Prestasi	01 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
14	Pendaftaran Jalur zonasi selain anak disabilitas	02, 03 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
15	Verifikasi berkas Pendaftaran Jalur zonasi selain anak disabilitas	06,07 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
16	Pengumuman diterimanya Pendaftaran Jalur zonasi selain anak disabilitas	09 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
17	Pendaftaran Ulang	10,11 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita

Mangupura, 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
Dan Olah Raga Kabupaten Badung



Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011 198603 1 021

JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK NEGERI, SD NEGERI TH PELAJARAN
2020/2021

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	18 Mei s.d. 17 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
2	Pendaftaran sekaligus verifikasi berkas, jalur zonasi bagi anak disabilitas	18 s.d. 19 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
3	Pengumuman Jalur zonasi bagi anak disabilitas	22 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
4	Pendaftaran sekaligus verifikasi berkas, jalur afirmasi	23 s.d. 24 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
5	Pengumuman Jalur Afirmasi	25 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
6	Pendaftaran sekaligus verifikas Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	26 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
7	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	29 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
8	Pendaftaran Jalur Zonasi selain anak disabilitas	30 Juni, 1, 2 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
9	Pengumuman Jalur Zonasi selain anak disabilitas	6 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita
10	Pendaftaran Kembali	7,9,10 Juli 2020	08.00 – 15.00 wita

Mangupura, 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga Kabupaten Badung



Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011 198603 1 021

